

PERATURAN DESA KENDALPECABEAN NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DESA : KENDALPECABEAN
KECAMATAN : CANDI
KABUPATEN : SIDOARJO



KEPALA DESA KENDALPECABEAN

PERATURAN DESA KENDALPECABEAN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALPECABEAN,

Menimbang :

- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat Desa Kendalpecabean;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik, guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana, perlu adanya pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik di Desa Kendalpecabean;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Kendalpecabean.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalpecabean Tahun 2021-2027;
14. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kendalpecabean Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalpecabean Tahun 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALPECABEAN
dan
KEPALA DESA SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA KETERBUKAAN INFORMASI
DESA KENDALPECABEAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kendalpecabean.

4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat.
7. Badan Publik adalah Pemerintah Desa Kendalpecabean sebagai badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik di Desa.
9. Atasan PPID adalah Kepala Desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di Desa.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
12. Daftar Informasi Publik, yang selanjutnya disingkat DIP, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa.
13. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa.
15. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan pelayanan kepada Pemohon Informasi Publik dalam rangka memenuhi hak memperoleh informasi publik.
16. Permohonan Informasi Publik adalah permintaan untuk memperoleh Informasi Publik dari Pemerintah Desa.
17. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID dalam hal Pemohon tidak memperoleh pelayanan informasi sebagaimana mestinya.
18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Desa dan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik.

19. Website Desa adalah situs resmi Desa Kendalpecabean yang digunakan sebagai salah satu media penyebarluasan informasi publik.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Keterbukaan Informasi Publik Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. kepentingan umum;
- g. proporsionalitas; dan
- h. pelayanan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pasal 3

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam:

- a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
- b. mengelola dan mendokumentasikan Informasi Publik;
- c. memberikan pelayanan Informasi Publik;
- d. menetapkan informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. menjamin hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa; dan
- g. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- d. memperoleh salinan Informasi Publik melalui permohonan;
- e. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. mengajukan keberatan apabila pelayanan informasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas untuk:

- a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. menunjuk dan menetapkan PPID;
- e. menyusun dan memutakhirkan DIP;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi;
- g. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi;
- h. memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; dan
- i. melakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik.

Pasal 7

Pemohon Informasi Publik wajib:

- a. mencantumkan identitas yang jelas;
- b. menyampaikan permohonan dengan itikad baik;
- c. menyebutkan tujuan penggunaan informasi apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PPID DESA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik dibentuk PPID Desa.
- (2) PPID Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Struktur PPID Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. Atasan PPID;
 - b. PPID;
 - c. Petugas Pelayanan Informasi;
 - d. Petugas Dokumentasi dan Arsip; dan
 - e. Petugas pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Atasan PPID dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 10

PPID mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan informasi publik;
- b. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi;
- c. mengumpulkan seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa;
- d. menyusun DIP;
- e. menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
- f. melakukan pengujian terhadap informasi yang dikecualikan;
- g. memberikan tanggapan atas keberatan;
- h. melakukan pemutakhiran informasi secara berkala;

- i. menyusun laporan pelayanan informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 11

Informasi Publik Desa terdiri atas:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. informasi yang dikecualikan.

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Pasal 12

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala paling sedikit meliputi:

- a. profil Desa;
- b. struktur organisasi Pemerintah Desa;
- c. visi dan misi Desa;
- d. program dan kegiatan Pemerintah Desa;
- e. RPJM Desa;
- f. RKP Desa;
- g. APB Desa;
- h. perubahan APB Desa;
- i. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- j. laporan pertanggungjawaban APB Desa;
- k. informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan;
- l. informasi mengenai pelayanan publik;
- m. informasi mengenai pembangunan Desa;
- n. informasi mengenai pemberdayaan masyarakat;
- o. informasi mengenai kegiatan Pemerintah Desa;
- p. informasi mengenai produk hukum Desa; dan
- q. informasi lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui:

- a. papan pengumuman Desa;
- b. website Desa;
- c. media sosial resmi Pemerintah Desa;
- d. baliho atau media publikasi lainnya;
- e. pertemuan masyarakat;
- f. media elektronik; dan/atau
- g. media lain yang mudah diakses masyarakat.

BAB VI INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum secara serta-merta.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. bencana alam;
- b. keadaan darurat;
- c. kejadian luar biasa;
- d. gangguan pelayanan publik yang berdampak luas;
- e. keadaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat; dan
- f. informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumuman dilakukan dengan menggunakan sarana yang paling efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

BAB VII INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 15

Informasi yang wajib tersedia setiap saat paling sedikit meliputi:

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. seluruh Peraturan Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Keputusan Kepala Desa yang bersifat publik;
- e. profil lengkap Pemerintah Desa;
- f. struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- g. data mengenai pelayanan publik;
- h. data mengenai kegiatan pembangunan Desa;
- i. data mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. dokumen perencanaan pembangunan Desa;
- k. dokumen pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan;
- l. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. laporan kinerja Pemerintah Desa;
- n. informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan;
- o. informasi mengenai permohonan informasi dan pelayanan informasi;
- p. informasi mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- q. informasi lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa dapat menetapkan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengecualian informasi dilaksanakan secara ketat dan terbatas.

(3) Penetapan Informasi yang Dikecualikan dilakukan berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang jelas.

Pasal 17

Informasi yang dapat dikecualikan antara lain informasi yang apabila dibuka dapat:

- a. menghambat proses penegakan hukum;
- b. mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- c. membahayakan pertahanan dan keamanan;
- d. mengungkap kekayaan alam;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

- f. mengungkap data pribadi seseorang;
- g. mengungkap rahasia pribadi;
- h. mengungkap memorandum atau surat-surat antar Pemerintah Desa yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan/atau
- i. informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan dikecualikan.

BAB IX PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 18

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan langsung di Kantor Desa;
- b. surat;
- c. surat elektronik;
- d. website Desa;
- e. media komunikasi resmi Pemerintah Desa; dan/atau
- f. sarana lain yang tersedia.

Pasal 19

Permohonan Informasi Publik paling sedikit memuat:

- a. nama Pemohon;
- b. alamat atau kontak Pemohon;
- c. informasi yang diminta;
- d. tujuan penggunaan informasi apabila dipersyaratkan; dan
- e. bentuk informasi yang diinginkan.

Pasal 20

- (1) PPID mencatat setiap permohonan Informasi Publik.
- (2) Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
- (3) PPID memberikan pelayanan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian, PPID memberikan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X BIAYA PELAYANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pelayanan Informasi Publik pada prinsipnya diberikan tanpa biaya.
- (2) Dalam hal diperlukan penggandaan dan/atau pengiriman dokumen, biaya dapat dibebankan kepada Pemohon secara wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari pelayanan Informasi Publik.

BAB XI KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila:
 - a. permohonan informasi ditolak;
 - b. informasi berkala tidak disediakan;
 - c. permohonan informasi tidak ditanggapi;
 - d. informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan;

- e. permohonan informasi tidak dipenuhi;
 - f. biaya yang dikenakan tidak wajar; dan/atau
 - g. pelayanan informasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan diajukan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menerima tanggapan atau tanggapan atas keberatan tidak memuaskan, Pemohon dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

- Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi paling sedikit berupa:
- a. ruang/tempat pelayanan;
 - b. meja layanan informasi;
 - c. papan informasi;
 - d. komputer dan/atau perangkat pengolah data;
 - e. jaringan internet sesuai kemampuan Desa;
 - f. media penyimpanan dokumen;
 - g. formulir pelayanan informasi;
 - h. register permohonan informasi;
 - i. register keberatan; dan
 - j. sarana pendukung lainnya.

BAB XIII PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. sistematis;
 - b. tertib;
 - c. aman;
 - d. mudah ditemukan; dan
 - e. mudah diakses sesuai ketentuan.

Pasal 26

- Dokumen Informasi Publik dapat disimpan dalam bentuk:
- a. dokumen fisik;
 - b. dokumen elektronik;
 - c. basis data; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai perkembangan teknologi.

BAB XIV WEBSITE DAN MEDIA INFORMASI DESA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat menggunakan website resmi Desa sebagai media utama penyebaran Informasi Publik.
- (2) Website Desa sekurang-kurangnya memuat:

- a. profil Desa;
- b. berita Desa;
- c. agenda kegiatan;
- d. informasi pembangunan;
- e. APB Desa dan realisasi;
- f. produk hukum Desa;
- g. informasi pelayanan publik;
- h. PPID Desa;
- i. formulir permohonan informasi;
- j. kontak layanan;
- k. Daftar Informasi Publik; dan
- l. informasi lain yang wajib diumumkan.

Pasal 28

Pengelolaan website dan media sosial resmi Pemerintah Desa dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) PPID melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
- (2) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

PPID menyusun laporan pelayanan Informasi Publik yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah permohonan informasi;
- b. jumlah permohonan yang dipenuhi;
- c. jumlah permohonan yang ditolak;
- d. alasan penolakan;
- e. jumlah keberatan;
- f. penyelesaian keberatan;
- g. kendala pelayanan; dan
- h. rekomendasi peningkatan pelayanan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
- (2) BPD melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bantuan Pemerintah;

- c. Bantuan Pemerintah Daerah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. seluruh pelayanan Informasi Publik yang telah berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;
- b. PPID Desa yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini; dan
- c. seluruh dokumen dan daftar informasi yang telah tersedia wajib dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Desa yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalpecabean.

Ditetapkan di : Desa Kendalpecabean

Pada tanggal : 02 Juli 2026

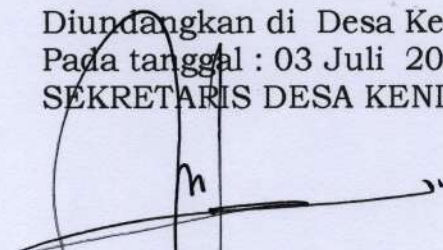
KEPALA DESA KENDALPECABEAN



Diundangkan di Desa Kendalpecabean

Pada tanggal : 03 Juli 2026

SEKRETARIS DESA KENDALPECABEAN



SUBIYANTO

LEMBARAN DESA KENDALPECABEAN TAHUN 2026 NOMOR 04